

Faktor Penyebab dan Upaya Penanggulangan Disparitas Putusan Bagi Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Kelas I A Kupang

Maryo Jaxel Mabilehi¹, Rudepel Petrus Leo², Heryanto Amalo³

^{1,2,3} Universitas Nusa Cendana, Indonesia

Jl. Adisucpto, Penfui, Kupang, Nusa Tenggara Timur

Korespondensi penulis: aryo.mabilehi@gmail.com

Abstract The judge's decision is a vital aspect needed to resolve criminal cases. The judge's authority and power are so great in deciding cases that result in disparities in verdicts in cases where the weight of the crime is the same, namely cases of sexual violence against children. This research is an empirical juridical research, so the data sources used are primary data sources, secondary data sources and tertiary data sources. Primary data sources are obtained through the results of research in the field, secondary data is obtained through literature, laws, and other literature, and tertiary data is obtained through dictionaries, mass media, and the internet. The data were analyzed in a descriptive-qualitative manner. The results of the study show that: (1) the factors that cause the disparity in punishment for perpetrators of sexual violence are internal factors and external factors of judges. (2) efforts to overcome disparities in the verdicts of sexual violence crimes which include repressive efforts and preventive efforts.

Keywords: Crime, Sexual Violence, Disparity in Sentencing

Abstrak Putusan hakim merupakan aspek vital yang diperlukan untuk menyelesaikan perkara tindak pidana. Wewenang dan kekuasaan hakim yang begitu besar dalam memutuskan perkara mengakibatkan disparitas putusan dalam kasus yang bobot kejahatannya sama yaitu kasus kekerasan seksual terhadap anak. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris, sehingga sumber data yang digunakan adalah sumber data primer, sumber data sekunder dan sumber data tersier. Sumber data primer diperoleh melalui hasil penelitian di lapangan, data sekunder diperoleh melalui kepustakaan, Undang-undang, dan literatur lainnya, dan data tersier diperoleh melalui kamus, media masa, dan internet. Data dianalisis secara deskriptif-kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) faktor yang menjadi penyebab disparitas hukuman bagi pelaku tindak kekerasan seksual adalah faktor internal dan faktor eksternal hakim. (2) upaya penanggulangan disparitas putusan tindak pidana kekerasan seksual yang meliputi upaya represif dan upaya preventif.

Kata Kunci: Tindak Pidana , Kekerasan Seksual , Disparitas Putusan

1. LATAR BELAKANG

Semakin ramainya kasus kekerasan seksual yang terjadi, Pendidikan seks menjadi sangat penting untuk diajarkan oleh orang tua terhadap anak-anaknya. Tanggung jawab ini wajib bagi orang tua atau komunitas agama untuk menanamkan moral, etika serta komitmen agama agar menjadi pribadi yang lebih baik dimanapun ia berada. Selain pendidikan seks, wawasan agama juga merupakan salah satu urgensinya. Komunikasi antara anak dengan orang tua, guru dan masyarakat ternyata merupakan faktor intim dalam menyelesaikan kasus kekerasan seksual. Banyak hambatan yang terjadi ketika munculnya pelecehan korban enggan bercerita terhadap orang lain karena korban merasa takut atas apa yang dialami. Maka dari itu melakukan pendekatan terhadap anak menjadi cara untuk membentuk sebuah komunikasi yang terbuka. Menjadikan anak rileks untuk bercerita mengenai kehidupan sehari-harinya.

Putusan hakim merupakan aspek vital yang diperlukan untuk menyelesaikan perkara tindak pidana. Dapat disimpulkan bahwa putusan hakim berguna bagi terdakwa untuk mendapatkan sebuah kepastian hukum atau disebut *rechtszekerheids* mengenai status bagi terdakwa. Kepastian ini bertujuan untuk mempersiapkan terdakwa untuk mengajukan upaya hukum verzet, banding atau kasasi bila ingin ditempuh lebih lanjut.

Berdasarkan pada ketentuan Perundang-undangan, hakim dalam menjatuhkan pidanaannya harus mempertimbangkan nilai-nilai akan kemanusiaan, asas kemanfaatan serta keefektivitasannya dalam melakukan pidanaan yang akan menimbulkan efek jera terhadap terdakwa pasca keluarnya dari lembaga pemasyarakatan. Karena tanpa mempertimbangkan poin tersebut, nantinya akan menimbulkan ketidakpastian dan ketidakadilan dalam menjatuhkan pidana. Kebebasan hakim dalam memutuskan sebuah perkara didasarkan pada kemandirian kekuasaan kehakiman di Indonesia yaitu Undang-undang Dasar 1945 tepatnya pasal 24 ayat 1 UUD 1945 yang menyebutkan “kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.” Dari Undang-undang ini bisa disimpulkan bahwa peradilan yang independen menjadi syarat yang mutlak dalam suatu negara. Apabila hakim kehilangan otonominya maka tidak ada istilah kebebasan hakim.

Salah satu model kejahatan yang saat ini sangat merugikan, meresahkan dan mencemaskan masyarakat adalah kejahatan-kejahatan yang berkaitan dengan asusila yang merupakan suatu kejahatan seksual yang masih sangat tabu di dalam masyarakat dan merupakan salah satu dari sekian banyak pelanggaran hak asasi manusia. Bukan hanya sebagai persoalan HAM namun lebih terhadap persoalan yang berkaitan dengan penegakan hukum itu sendiri. Kekerasan seksual sendiri adalah suatu kejahatan yang tingkat kekerasannya sangat mengancam dan membahayakan, dibandingkan dengan kekerasan fisik dan psikis lainnya, karena kekerasan seksual ini biasanya terjadi pada anak yang mana dapat merusak, membahayakan dan membuat ketakutan besar pada diri anak sendiri. Kekerasan seksual yang terjadi pada anak bisa berupa tindakan pemaksaan dan pengancaman dalam aktivitas seksual. Aktivitas seksual yang dimaksud seperti melihat, meraba, penetrasi atau tekanan hingga perbuatan cabul dan perkosaan. Yang pastinya tingkat kerugian terbesar disini adalah anak. Anak yang menjadi korban kekerasan seksual, mengalami banyak kerugian, baik materiil maupun imateriil. Di mana anak yang sudah menderita akibat kekerasan seksual tersebut, anak pula harus menanggung akibat kerugian berupa sakit mental, psikologis, malu dan hal-hal tersebut mempengaruhi anak tersebut pada kehidupan dan masa depannya selanjutnya. Dalam

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) menggolongkan tindak pidana kekerasan seksual ke dalam tindak pidana kesusilaan, kemudian kekerasan seksual yang dilakukan terhadap anak diatur secara khusus dalam Undang-undang tentang Perlindungan Anak yakni Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Kekerasan seksual di Indonesia sendiri dengan korban khususnya kaum perempuan merupakan tindak pidana yang memerlukan perhatian serius. Komisi Nasional Perempuan (Komnas Perempuan) dalam catatan tahunan 2022 melaporkan ada 338.496 kasus kekerasan terhadap perempuan yaitu: 3.838 kasus diajukan ke Komnas Perempuan, 7.029 kasus ke lembaga layanan, dan 327.629 kasus ke badan peradilan agama. Data tersebut menunjukkan adanya peningkatan yang signifikan sebesar 50% kekerasan berbasis gender terhadap perempuan di mana sebanyak 226.062 kasus (2020), menjadi 338.496 kasus (2021). Sedangkan data badan peradilan agama menunjukkan peningkatan sebesar 52% yakni 215.694 (2020) menjadi 327.629 kasus (2021). Demikian juga, data pengaduan yang masuk ke Komnas Perempuan adalah 2.134 kasus (2020) menjadi 3.838 kasus (2021) sehingga terjadi peningkatan signifikan sebesar 80%. Sebaliknya, data yang diperoleh dari lembaga layanan menunjukkan penurunan 15% disebabkan beberapa lembaga layanan tidak beroperasi selama pandemi Covid-19, keterbatasan sumber daya serta belum memadainya sistem pendokumentasian kasus.

Munculnya kekerasan khususnya terhadap perempuan merupakan hambatan dalam pembangunan sebab akan mengurangi rasa percaya diri, menghambat partisipasi dalam aktivitas sosial, terganggunya kesehatan, mengurangi kebebasan baik ekonomi, politik, sosial, budaya serta fisik (Salamor & Salamor, 2022). Penyebabnya antara lain korban kekerasan seksual takut untuk mengajukan laporan ke pihak berwajib karena kurangnya perlindungan hukum dan kurang menunjukkan keberpihakan pada korban, beberapa frasa yang rancu sehingga berdampak terhadap penegakan (Paradias & Soponyono, 2022).

Korban kekerasan seksual pada dasarnya membutuhkan perlindungan hukum tidak hanya melalui peradilan tetapi juga kepedulian sosial, namun hal tersebut sulit untuk dilaksanakan mengingat maraknya budaya *victim blaming* seperti pakaian korban, situasi yang seharusnya dihindari, kondisi korban yang harus bisa melindungi diri sendiri, dan sebagainya.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu: pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan kasus

(*case approach*). Aspek-aspek yang menjadi fokus dalam penelitian ini, yaitu faktor-faktor penyebab terjadinya disparitas hukuman bagi pelaku tindak kekerasan seksual di wilayah hukum Pengadilan Negeri Kupang dan upaya penanggulangan disparitas putusan bagi pelaku kekerasan seksual di wilayah hukum Pengadilan Negeri Kupang.

Berdasarkan jenis pendekatan yang digunakan, peneliti mengumpulkan data dengan menggunakan data primer yang diperoleh langsung di lapangan melalui wawancara dengan narasumber/responden yang dianggap mengetahui permasalahan mengenai disparitas hukuman terhadap Tindak pidana kekerasan seksual dan data sekunder yang diperoleh dari penelitian kepustakaan. Data sekunder yang dijadikan studi kepustakaan. tersebut terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

Dalam mengumpulkan data peneliti menggunakan teknik Studi Kepustakaan (*Library Research*) dan Studi Lapangan (*Field Research*). Data yang telah terkumpul melalui kegiatan pengumpulan data akan diproses melalui pengolahan dan penyajian data. Data yang telah diperoleh dari studi kepustakaan dan wawancara dikumpulkan, diseleksi, dievaluasi dan kemudian dideskripsikan dalam bentuk sebuah penjelasan- penjelasan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Faktor Penyebab Terjadinya Disparitas Hukuman bagi Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Kelas IA Kupang

Faktor-faktor yang mempengaruhi pertimbangan hakim, adalah sebagai berikut:

1. Faktor Internal Hakim

Putusan hakim didasarkan pada faktor internal dalam diri hakim yakni segala hal yang berkaitan dengan sumber daya manusia dalam diri hakim, yaitu: pendidikan, moral dan penguasaan terhadap ilmu, faktor internal juga mempengaruhi kemandirian dalam menjalankan tugas dan wewenangnya.

2. Faktor Eksternal Hakim

Faktor eksternal yang mempengaruhi hakim dalam mengambil putusan adalah kebenaran yuridis, kebenaran filosofis dan sosiologis, keyakinan hakim, tekanan dari pemerintah terhadap wibawa atau kepentingan pemerintah, dan tekanan kelompok untuk memaksakan kehendaknya.

Faktor yang menjadi pertimbangan hakim berdasarkan hasil wawancara bersama Hakim adalah bahwa “dalam melakukan penjatuhan pidana hakim tidak hanya melihat satu sisi namun juga mempertimbangkan beberapa hal. Dalam tindak pidana kekerasan seksual ada

beberapa faktor yang menjadi pertimbangan dalam penjatuhan sanksi kekerasan seksual, salah satunya adalah hubungan individu antara korban dan pelaku kekerasan seksual. Pengertian dari kekerasan seksual adalah dengan paksaan, sedangkan jika dalam hubungan pacaran mengandung unsur suka-sama-suka, sehingga menjadi pertimbangan hakim untuk tidak menjatuhkan hukuman maksimum.”

Berdasarkan Putusan Nomor: 25/Pid.Sus/2021/PN Kpg dan Putusan Nomor: 29/Pid.Sus/2024/PN Kpg, seperti yang telah dijabarkan peneliti, dapat dianalisis beberapa komponen, yakni, sebagai berikut:

1. Kekerasan Seksual

Berdasarkan hasil penelitian melalui Putusan Nomor: 25/Pid.Sus/2021/PN Kpg dan Putusan Nomor: 29/Pid.Sus/2024/PN Kpg, pada tabel yang telah dijabarkan dapat dilihat bahwa kekerasan seksual (perkosaan) terjadi pada anak. Anak menurut Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun.

Berdasarkan penelitian bahwa korban pada putusan yang diperoleh dari Pengadilan Negeri Kupang adalah anak, Putusan Nomor: 25/Pid.Sus/2021/PN Kpg, bahwa “pada saat terdakwa melakukan hubungan

badan dengan anak korban berusia 16 (enam belas) tahun atau setidaknya belum genap 18 (delapan belas) tahun,” dan Putusan Nomor: 29/Pid.Sus/2024/PN Kpg, bahwa “anak korban masih berusia 17 (tujuh belas) tahun 1 (satu) bulan.”

Berdasarkan uraian diatas, peneliti menganalisis bahwa kekerasan seksual yang terjadi tidak hanya sebatas hubungan badan namun juga melibatkan kekerasan fisik, dengan berdasarkan pada putusan Nomor 25/Pid.Sus/2021/ PN Kpg dilakukan dengan menggunakan kekerasan fisik, yakni: “menampar pipi kiri anak korban.” Kemudian yang akan dijelaskan pada putusan hakim.

2. Putusan Hakim

Berdasarkan hasil penelitian melalui wawancara bersama Hakim diketahui bahwa “hakim dalam memutus suatu perkara pidana tidak hanya melihat satu sisi namun juga mempertimbangkan beberapa aspek yang kemudian dapat menjadi acuan dalam mengadili dan memutus perkara tersebut, berhak atau tidak seorang terdakwa mendapatkan keringanan hukuman atau dapat memberatkan hukuman.”

Berdasarkan uraian diatas, peneliti menganalisis bahwa pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap terdakwa kekerasan seksual untuk lebih mendetail, dalam uraian kedua putusan pada tabel dapat dilihat bahwa kurangnya kejelian hakim dalam

memutuskan pidana kekerasan seksual terhadap anak sehingga memiliki kelemahan saat penjatuhan hukuman, dengan berdasarkan pada putusan Nomor 25/Pid.Sus/2021/ PN Kpg dilakukan dengan menggunakan kekerasan fisik, yakni: “menampar pipi kiri anak korban.” Ini kemudian tidak menjadi salah satu pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan yang berat bagi pelaku, jika dibandingkan dengan putusan Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN Kpg, yang tidak menggunakan kekerasan fisik yang jatuh hukuman penjara 9 (Sembilan) tahun kurungan. Jika melibatkan kekerasan fisik untuk sebaiknya ditambah hukuman bagi pelaku.

3. Faktor Disparitas Hukuman

Dalam memutuskan suatu perkara tindak pidana terlebih hakim akan mempertimbangkan unsur hukum yang menjadi faktor penyebab terdakwa dapat diringankan putusan hukumannya atau terdakwa dapat diberatkan putusan hukumannya. Berikut diuraikan penyebab faktor disparitas berdasarkan Putusan yang diperoleh dari Pengadilan Negeri Kelas IA Kupang.

- a. Hubungan pelaku dan korban
- b. Diskriminasi
- c. Intimidasi
- d. Sosial

Upaya Penanggulangan Disparitas Hukuman dalam Putusan Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Kelas IA Kupang.

Upaya penanggulangan disparitas putusan kekerasan seksual merupakan berbagai cara yang digunakan untuk memperkecil atau mempersempit kemungkinan terjadinya disparitas dalam putusan tindak pidana kekerasan seksual. Berikut adalah upaya penanggulangan disparitas putusan, sebagai berikut:

1. Upaya Preventif

Upaya preventif merupakan langkah awal dalam mengatasi disparitas putusan dan mengurangi kemungkinan terjadinya tindak pidana yang sama. Berikut beberapa upaya yang dapat dilakukan.

- a. Kesehatan hakim

Dalam memutus perkara hakim harus dalam keadaan sehat, sebab kesehatan menjadi jaminan seorang hakim berpikir secara baik dan bijaksana. Hal ini juga menjadi penentu agar seorang hakim mengambil keputusan dengan baik.

- b. Lingkungan hakim

Lingkungan sekitar hakim harus menjadi jaminan juga, ini menjadi perhatian bagi pemerintah dalam menjamin tempat tinggal seorang hakim

c. Pendidikan hakim

Pendidikan menjadi penunjang utama dalam pengambil keputusan seorang hakim. Hakim tidak hanya memutus berdasarkan yurisprudensi putusan terdahulu namun harus memiliki pengetahuan dan wawasan yang lebih luas mengenai kekerasan seksual sehingga suatu putusan dapat menimbulkan efek jera bagi terdakwa maupun yang akan melakukan tindak pidana kekerasan seksual.

d. Keamanan hakim

Hakim perlu merasa aman dan dilindungi agar dalam memutuskan suatu perkara tidak ada intervensi dari pihak lain.

2. Upaya Represif

Upaya represif merupakan tujuan kedua setelah upaya preventif. Upaya represif dimaksudkan agar menghentikan tindak pidana kekerasan seksual setelah adanya putusan atau upaya ini dapat disebut juga upaya dalam hal menjatuhkan sanksi pidana atau penegakan hukuman. Berikut adalah beberapa upaya represif mengatasi disparitas putusan, antara lain:

a. Peraturan Perundang-undangan

Diperlukan adanya kajian dan pembaharuan Peraturan Perundang-undangan tentang kekerasan seksual. Dengan memperbaharui Peraturan Perundang-undangan ini dalam memutuskan perkara kekerasan seksual untuk tidak diberi keringanan.

Mengingat pelaku tindak pidana kekerasan seksual yang tidak memiliki kemampuan untuk menahan diri, sehingga apabila dilakukan pengurangan hukum, maka efek jera terhadap pelaku sangatlah minim, akibat dari hukuman yang tidak maksimal.

b. Peningkatan pelatihan hukum

Pelatihan hukum tindak pidana kekerasan seksual adalah upaya terbaik untuk menunjukkan mutu kualitas seorang hakim dalam memutus perkara

c. Konsistensi dalam penjatuhan hukuman

Dalam menjatuhkan putusan hakim sangat diharuskan untuk konsisten dalam membuat keputusan.

d. Kampanye kesadaran publik tentang kekerasan seksual

Fungsi dari adanya kampanye mengenai kekerasan seksual guna meningkatkan pengetahuan sejak dini dan mewaspadaikan tindak pidana kekerasan seksual. Salah satu faktor terjadinya kekerasan seksual adalah minimnya pengetahuan dan kesadaran akan bahaya kekerasan seksual, dari fungsi hakim untuk mengadili dan memutus suatu perbuatan tindak

pidana untuk lebih paham lagi tentang kekerasan seksual, sehingga perlu adanya pendidikan bertahap mengenai kekerasan seksual dan menjadi payung perlindungan bagi korban.

e. **Transparansi dan akuntabilitas putusan**

Meningkatkan transparansi dalam hukum dan memastikan adanya mekanisme akuntabilitas dan konsisten dalam menerapkan hukuman bagi terdakwa kekerasan seksual.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. **Faktor Penyebab Disparitas Hukuman**

a. **Faktor Internal Hakim**

Putusan hakim didasarkan pada faktor internal dalam diri hakim yakni segala hal yang berkaitan dengan sumber daya manusia dalam diri hakim, yaitu: pendidikan, moral dan penguasaan terhadap ilmu, faktor internal juga mempengaruhi kemandirian dalam menjalankan tugas dan wewenangnya.

b. **Faktor Eksternal Hakim**

Faktor eksternal yang mempengaruhi hakim dalam mengambil putusan adalah kebenaran yuridis, kebenaran filosofis dan sosiologis, keyakinan hakim, tekanan dari pemerintah terhadap wibawa atau kepentingan pemerintah, dan tekanan kelompok untuk memaksakan kehendaknya.

2. **Upaya Penanggulangan Disparitas Putusan**

a. **Upaya Preventif**

Upaya preventif merupakan langkah awal dalam mengatasi disparitas putusan dan mengurangi kemungkinan terjadinya tindak pidana yang sama. Berikut beberapa upaya yang dapat dilakukan: kesehatan hakim, lingkungan hakim, pendidikan hakim, dan keamanan hakim.

b. **Upaya Represif**

Upaya represif merupakan tujuan kedua setelah upaya preventif. Upaya represif dimaksudkan agar menghentikan tindak pidana kekerasan seksual setelah adanya putusan atau upaya ini dapat disebut juga upaya dalam hal menjatuhkan sanksi pidana atau penegakan hukuman. Berikut adalah beberapa upaya represif mengatasi disparitas putusan, antara lain: Peraturan perundang-undangan, peningkatan pelatihan hukum, konsistensi dalam penjatuhan hukuman, kampanye kesadaran publik tentang kekerasan seksual, dan transparansi dan akuntabilitas putusan.

Saran

1. Sebaiknya dalam memutuskan suatu tindak pidana kekerasan seksual untuk tidak adanya keringanan bagi terdakwa kekerasan seksual.
2. Hakim dalam hal mengadili sebaiknya untuk konsisten dan tidak melihat unsur suka-samasa-suka menjadi pertimbangan putusan.

5. DAFTAR REFERENSI

- Abdul Qadir Audah. (2008). *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*. Bogor: PT. Kharisma Ilmu.
- Ahsinin, A., Adzkar, et al. (2014). *Mencegah dan menangani kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak di lingkungan pendidikan*. Jakarta: Magenta Legal Research and Advocacy.
- Akbari, A. R., et al. (2017). *Memaknai dan mengukur disparitas: Studi terhadap praktik pemidanaan pada tindak pidana korupsi*. Jakarta: USAID.
- Akmal. (n.d.). *Uqubat takzir jarimah pelecehan seksual dalam Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 di Mahkamah Syar'iyah Kota Langsa*. IAIN Langsa.
- Ali, M. (2011). *Dasar-dasar hukum pidana*. Jakarta: Grafika.
- Alimuddin. (2014). *Pembuktian anak dalam hukum acara peradilan agama*. Bandung: Nuansa Aulia. (1st ed.).
- Arfa, et al. (2016). *Metodologi penelitian hukum Islam*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Ariyanti, V. (2019). Kebebasan hakim dan kepastian hukum dalam menangani perkara pidana di Indonesia. *Jurnal Kajian Hukum Islam*, 4, 45-63.
- Asshiddiqie, J., & Syafa'at, A. (2006). *Teori Hans Kelsen tentang hukum*. Jakarta: Sekretariat Jenderal & Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI.
- Fuady, M. (2010). *Perbandingan ilmu hukum*. Bandung: Refika Aditama. (2nd ed.).
- Gultom, M. (2014). *Perlindungan hukum terhadap anak dan perempuan*. Bandung: PT. Refika Aditama. (3rd ed.).
- Hiariej, E. O. S. (2016). *Hukum pidana*. Jakarta: Universitas Terbuka.
- Hulu, E. (n.d.). A judge for criminal justice decisions in consideration of criminal acts of murder (Case Study No. 299/Pid.B/2013/Pn.Gst). *Jurnal Hukum Tora*, 7, 45-61.
- Irianto, S., et al. (2017). *Problematika hakim dalam ranah hukum, pengadilan, dan masyarakat di Indonesia: Studi sosio-legal*. Jakarta Pusat: Pusat Analisis dan Layanan Informasi.
- Lie, M., et al. (2021). Penegakan hukum terhadap pelaku pelecehan seksual. *Jurnal Hukum Adigama*, 4(1), 29-44.

- Marzuki, P. M. (2013). *Pengantar studi hukum Islam*. Yogyakarta: Penerbit Ombak.
- Mertha, I. K., et al. (2016). *Buku ajar hukum pidana*. Bali: Fakultas Hukum Universitas Udayana.
- Mubarok, R. (2015). Disparitas pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana kekerasan terhadap perempuan. *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, 2(1), 35-48.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Perlindungan Anak.
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.